

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

IMPLEMENTATION OF NEW STUDENTS ADMISSION PROGRAM IN SENIOR HIGH SCHOOL USING REAL-TIME ONLINE SYSTEMS IN BANTUL DISTRICT IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016.

Oleh: Dedi Setiawan, Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
dedisetia1994@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan mendeskripsikan: (1) Implementasi PPDB SMA Sistem *RTO* terkait: mekanisme, kebijakan, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan. (2) Faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, subyeknya panitia PPDB. *Setting* penelitian di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian: (1) Implementasi terdiri: (a) tahap persiapan: menyiapkan panitia, peralatan dan perlengkapan. Persiapan lain: daya tampung, rayonisasi, syarat pendaftaran, dan pengumuman/sosialisasi, (b) tahap pengelolaan: panitia, peralatan dan perlengkapan, (c) tahap pelaksanaan: pendaftaran, verifikasi pendaftaran, seleksi, pengumuman seleksi, dan daftar ulang, (d) tahap pengawasan: pemantauan *website* dan *monitoring* ke sekolah, (e) tahap evaluasi: harian dan selesainya program. (2) Faktor pendukung: memadainya peralatan dan perlengkapan, sumber daya manusia mengerti komputer, dan pelayanan bagus. Faktor penghambat: internet lambat, listrik mati, pendaftar tidak mempunyai fasilitas mendaftar dan tidak paham mendaftar *online*, kesalahan mengisi formulir pendaftaran dan cara memilih sekolah, dan masyarakat belum paham sistem rayon.

Kata Kunci: *penerimaan peserta didik baru, sistem real time online*

Abstract

The research aims describe: (1) Implementation of New Students Admission in senior high school by Real Time Online (RTO) system related to: mechanism, policies, human resources, equipment and supplies. (2) The supporter and barrier factors. This research is a qualitative descriptive with the subject of new student admission committee. The research setting was among at Department of Secondary and Non-Formal Educational in Bantul Region, senior high school 1 Bantul, and senior high school 2 Bantul. Data were collected by interview and documentatio study. Validation test of the data used a triangulation of sources and techniques. Analysis of data used an interactive model. The results: (1) Implementation consists of: (a) preparation phase: setting up the committee, equipment and fixtures. Other preparations: capacity, dividing into administrative district process, enrollment requirements, verification requirements, registration mechanism, and announcements/socialization, (b) the stage of management: committee, equipment and supplies, (c) the implementation phase: registration, registration verification, selection, the announcement of the selection and re-registration, (d) the stage of supervision: the monitoring of websites and monitoring to school, (e) the evaluation phase: in daily and on the ending of program (2) The supporter factors: inadequate equipment and supplies, human resources that understand a computer, and good service. The barrier factors: a slow internet connection, the electricity died, the registrant didn't have a facility to sign up and also didn't know to sign up by online system, a faults were on filling out the registration form and how to choose a school, and community didn't understand with the rayon system yet.

Keywords: *new student admission , real-time online system*

PENDAHULUAN

Peran pemerintah terkait pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, memberikan sebuah layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warna negara tanpa deskriminasi. Segala bentuk layanan pendidikan bertujuan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia dan memajukan bidang pendidikan. Menciptakan layanan pendidikan yang bermutu bukan hanya menjadi tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pemerintah dan sekolah harus bisa berkoordinasi dengan baik guna menciptakan layanan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat.

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat layanan pendidikan dilakukan menggunakan teknologi modern. Salah satu layanan pendidikan yang menggunakan teknologi modern adalah penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online (RTO)*. Layanan penerimaan peserta didik sebagai permulaan dalam pelayanan di suatu lembaga pendidikan sebagai layanan di luar bidang akademik yang dilaksanakan sekolah setiap tahun pelajaran baru. Kalau biasanya pelayanan pendidikan dilakukan secara manual, sekarang sudah menggunakan sistem *online*. Sudah banyak daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan sistem *online* dalam program penerimaan peserta didik baru, termasuk di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *RTO* dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Bantul. PPDB SMA sistem *RTO* termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sistem Real Time Online (*RTO*) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. Program tersebut bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sistem

RTO dalam PPDB sebagai bentuk kemajuan pelayanan di bidang pendidikan.

Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* dilaksanakan di 19 (sembilan belas) sekolah yang dibagi menjadi 2 (dua) rayon, rayon 1 (satu) terdiri dari 10 sekolah dan rayon 2 (dua) terdiri dari 9 sekolah. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah di rayon yang sama. Sekolah pilihan pertama yang lebih diprioritaskan, kemudian pilihan kedua dan ketiga. Mekanisme pendaftaran dilaksanakan secara urut, mulai dari pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, dan daftar ulang. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses: <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, kemudian calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah. *Website* tersebut merupakan penyedia informasi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jenjang SMA di Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara *Real Time Online (RTO)*. Proses penerimaan calon peserta didik baru dimulai dari pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui situs tersebut. Harapannya yaitu calon peserta didik menjadi lebih mudah untuk melakukan pendaftaran. Calon peserta didik tidak harus mengantri panjang untuk sekedar mengambil formulir agar bisa masuk di sekolah yang diminati. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula terhadap dunia pendidikan.

Tabel 1. Daftar SMA Berdasarkan Rayon

| No | Rayon Satu | Rayon Dua |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1 | SMAN 1 Bantul | SMAN 2 Bantul |
| 2 | SMAN 1 Kasihan | SMAN 1 Jetis |
| 3 | SMAN 3 Bantul, | SMAN 1 Sewon |
| 4 | SMAN 1 Sanden | SMAN 1 Banguntapan |
| 5 | SMAN 1 Pajangan | SMAN 2 Banguntapan |
| 6 | SMAN 1 Bambanglipuro | SMAN 1 Imogiri |
| 7 | SMAN 1 Kretek | SMAN 1 Pleret |
| 8 | SMAN 1 Srandakan | SMAN 1 Dlingo |
| 9 | SMAN 1 Sedayu | SMAN 1 Pundong |
| 10 | | SMAN 1 Piyungan |

(sumber: dinas pendidikan menengah dan non formal Kab. Bantul)

Pemanfaatan teknologi sistem informasi dapat meningkatkan kinerja individual dalam

organisasi. Sistem *RTO* membantu lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan lebih cepat, sistem ini membantu proses PPDB lebih cepat dan mudah. Sistem *RTO* membantu lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan lebih cepat, sistem ini membantu proses PPDB lebih cepat dan mudah. Namun, PPDB sistem *RTO* harus didukung oleh perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang memadai dan siap untuk menjalankan program. Sehingga program bisa berjalan secara optimal.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di Kabupaten Bantul masih menemui beberapa masalah. Berdasarkan pernyataan Bapak M. Ghozali, S.Pd., M.A. (Kepala Bidang Kurikulum dan Tenaga Pendidikan) mengatakan bahwa, pada saat proses PPDB sistem *RTO* berlangsung, jaringan internet melambat disalah satu sekolah. Penggunaan teknologi sistem informasi juga menggunakan jaringan listrik untuk mengoperasikan teknologi yang dipakai. Pada saat pelaksanaan PPDB berlangsung terdapat sekolah yang listriknya mati.

Keluhan masyarakat yang ditulis melalui pesan di *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses: <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, menyatakan bahwa, masyarakat kurang paham mengenai tahap verifikasi. selain itu, sistem rayon membingungkan masyarakat, sebab calon peserta didik hanya bisa memilih 3 (tiga) sekolah di rayon yang sama. Padahal sekolah yang diminati bukan hanya dalam satu rayon. Walaupun calon peserta didik bisa mendaftar atau mengisi formulir di mana saja dan kapan saja, tetapi calon peserta didik baru tetap harus datang ke sekolah untuk memberikan cetakan pengisian formulir sebagai bukti pendaftaran dan menyerahkan berkas-berkas lain sebagai syarat pendaftaran. Keluhan juga datang dari sekolah swasta. Kesempatan yang diberikan kepada calon peserta didik untuk memilih 3 (tiga) sekolah sekaligus membuat sekolah swasta menjadi sepi pendaftar.

Keberhasilan program disebuah lembaga pendidikan apabila dapat memanimalisir permasalahan yang bisa terjadi. Operator dinas dan sekolah diberi pelatihan cara menggunakan *website* PPDB sistem *RTO* oleh Telkom dan dinas menyiapkan tempatnya. Sehingga operator akan siap untuk melaksanakan tugasnya.

Setiap pelaksanaan program tentu terdapat masalah yang akan menghambat pelaksanaan program. Implementasi PPDB sistem *RTO* tidak luput dari masalah-masalah ketika pelaksanaannya. Dengan demikian perlu mengetahui lebih dalam terkait implementasi penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas sistem *real time online* di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Andi Prastowo, 2012: 22), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena informasi mengenai implementasi penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online (RTO)* akan lebih bermanfaat disajikan dalam bentuk kata-kata.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Penelitian lapangan dilakukan dari bulan Februari sampai Mei 2016.

Target/Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Panitia PPDB sistem *RTO* di dinas dan di sekolah. Panitia di dinas terdiri dari Ketua, Ketua II, Administrator (Admin), dan Operator PPDB sistem *RTO*. Sedangkan panitia di sekolah terdiri dari ketua PPDB SMAN 1 Bantul, Operator PPDB sistem *RTO* SMAN 1 Bantul, Ketua PPDB SMAN 2 Bantul, dan Operator PPDB sistem *RTO* SMAN 2 Bantul. Pemilihan subyek didasarkan pada keterkaitan personil dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*.

Prosedur

Langkah penelitian ini adalah mengkaji permasalahan berdasarkan fenomena yang terjadi, selanjutnya mengkaitkan dengan teori, menyusun

metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pembahasan dan kesimpulan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data deskriptif, yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian dengan bantuan panduan wawancara dan panduan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Menurut M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur (2012: 95), *human instrument* dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi penelitian. Dalam Panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijadikan panduan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada responden/subjek penelitian. Sedangkan, Panduan dokumentasi berisi daftar dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan, gambar, dan sebagainya.

Teknik mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada panitia PPDB sistem *RTO* di dinas pendidikan menengah non formal Kabupaten Bantul, SMAN 1 Bantul, dan SMAN 2 Bantul. Wawancara dengan pihak dinas dilakukan di dinas, kalau dengan pihak sekolah dilakukan di sekolah. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Pada saat melakukan wawancara, peneliti selalu merekam menggunakan *handphone* semua percakapan dengan responden/subjek. Peneliti melakukan wawancara kembali apabila masih ada data yang kurang lengkap, namun biasanya cukup ditulis dalam buku tanpa harus direkam. Kalau ingin melakukan wawancara, peneliti akan menghubungi responden/subjek terlebih dahulu untuk memastikan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara.

Teknik mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen dan laporan terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Peneliti meminta dokumen di dinas dan sekolah berdasarkan panduan dokumentasi yang telah dibuat

sebelumnya. Peneliti meminta dokumen/laporan dengan mem-*fotocopy*-nya dan menjadikannya dalam bentuk gambar.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi harus dianalisis supaya menghasilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Miles dan Huberman (Andi Prastowo, 2012: 241) mengatakan bahwa, Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang diperoleh sangat kompleks dan rumit. Bahkan data yang diperoleh dari wawancara bisa keluar dari tema penelitian. Sehingga harus melakukan pemilihan data yang dibutuhkan, memilih bagian yang pokok, dan merangkum sesuai dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara dengan semua responden/subjek dikumpulkan jadi satu, dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang sama. Dari pengumpulan data tersebut nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Data yang sudah dipilih sesuai kebutuhan peneliti, disajikan dalam tabel dalam bentuk data deskriptif. Kemudian, data yang diperoleh dari dokumentasi juga di sajikan secara deskriptif ke dalam tabel. Data dari hasil dokumentasi dipilih yang dibutuhkan oleh peneliti, biasanya data yang diperoleh dengan dokumentasi berupa laporan yang tebal. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan kesimpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut hanya berlaku untuk data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan PPDB SMA Sistem *RTO*.

Perencanaan PPDB sistem *RTO* dilakukan oleh dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul yang kemudian diusulkan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Menurut Terry & Rue (2010: 9), perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan

apa yang harus dibuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Munculnya gagasan PPDB sistem *RTO* karena PPDB sistem manual dianggap memiliki banyak kekurangan, tidak praktis, dan rentan terjadi kecurangan dalam sistem penerimaannya. Kemudian muncul gagasan PPDB sistem *RTO*, dengan harapan mampu menggantikan peran PPDB sistem manual dengan baik. Misalnya seleksi dilakukan secara otomatis oleh sistem PPDB sistem *RTO* dan calon peserta didik bisa mengisi formulir pendaftaran secara *online* dari rumah. Proses PPDB akan diproses secara *Real Time Online (RTO)*. *Real Time* jika diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia berarti waktu nyata. The User Friendly Guide to Internet & Computer Terms (Arwin D.W. Sumari, 2002), mendefinisikan *Real Time* adalah (1) komunikasi online hidup. (2) tanggapan langsung ke perintah masukan oleh komputer. Kemudian pengertian *online* menurut Oxford Dictionaries adalah suatu kegiatan atau jasa yang tersedia atau dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya untuk mempermudah suatu kegiatan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, *RTO* adalah Tanggapan langsung yang dilakukan komputer pada masukan data menggunakan bantuan internet. Sistem *RTO* tidak akan bisa menyeleksi secara otomatis tanpa terhubung ke internet. Menurut Lantip Diat Prasojo dan Riyanto (2011: 178), internet (*inteconnected networking* atau *international networking*) adalah kumpulan yang sangat luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet membuat komputer di semua sekolah dan di dinas bisa saling berhubungan.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tercantum peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Bantul, kemudian pelaksanaan PPDB sistem *RTO* diatur lebih teknis oleh Peraturan Kepala Dinas Dikmenof Bantul No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem *Real Time Online (RTO)* Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran

2015/2016. PPDB sistem *RTO* merupakan kebijakan publik di bidang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, kemudian diatur lebih teknis melalui kebijakan kepada dinas pendidikan. Kewenangan tertinggi ada di dinas, kemudian sekolah sebagai pelaksana program harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh dinas.

B. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO*

1. Tahap Persiapan

Dinas membentuk panitia untuk mempersiapkan kebutuhan PPDB sistem *RTO*. Terkait persiapan yang dilakukan dinas dalam PPDB sistem *RTO* dengan mengumpulkan semua kepala sekolah menengah atas untuk mensosialisasikan dan membicarakan kesiapan sekolah melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Setelah semua kepala sekolah menyatakan sudah siap, dinas akan menghubungi pihak Telkom terkait penyediaan *website* PPDB *RTO*. Selanjutnya operator diberi pelatihan mengenai penggunaan *website*-nya. Dinas sebagai pusat PPDB sistem *RTO* atau *server website* tersebut. *Server* (Lantip Diat P. dan Riyanto, 2011: 74) adalah merupakan terminal induk di mana seluruh kontrol terhadap jaringan pusat. *Server* berfungsi untuk melayani dan mengukur semua komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk hubungan dengan perangkat tambahan. Dinas akan mengontrol semua sekolah yang melaksanakan PPDB sistem *RTO*. Sekolah dalam hal ini disebut sebagai *client*. Menurut Lantip Diat P. dan Riyanto (2011: 74), bahwa *client* atau *workstation* merupakan komputer di mana pengguna jaringan bekerja.

Sekolah pun membentuk panitia untuk mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Ali Imron (2011: 49) bahwa, kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Selain menyiapkan panitia, peralatan dan perlengkapan, kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan menengah dan non formal dalam tahap persiapan antara lain yaitu:

a. Pembagian Rayon

Sekolah dibagi menjadi dua rayon yang dipisahkan oleh jalan Parangtritis, yaitu wilayah barat sebagai rayon 2 (satu) terdiri dari 10 sekolah dan wilayah timur sebagai rayon 2 (dua) terdiri dari 9 sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono dkk, 2018: 1149), Rayon adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan perjanjian, sedangkan rayonisasi adalah pembagian wilayah atas beberapa rayon. Pembagian rayon dilakukan dengan memberapa pertimbangan dengan melakukan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pembagian rayon bertujuan untuk pemerataan peserta didik. Namun, sistem rayon membingungkan calon peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah tertentu. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam 1 (satu) rayon. Padahal, sekolah-sekolah yang diminati calon peserta didik belum tentu dalam 1 rayon. Sebaiknya calon peserta didik diberi kesempatan memilih 1 sekolah di rayon lain.

b. Daya Tampung

Dinas menentukan daya tampung setiap sekolah berdasarkan usulan sekolah, survei ke sekolah, data tenaga pendidikan, data sarana dan prasarana setiap sekolah. Penentuan daya tampung tersebut senada dengan rumus yang penentuan daya tampung yang dikemukakan B. Suryosubroto (2010: 78) yaitu:

$$DT = B \times M - TK$$

Keterangan:

DT : Daya Tampung

B : Banyak bangku dikelas itu

M : Muatan bangku (kapasitas)

TK : Jumlah siswa yang tinggal kelas pada kelas I

Kuota calon peserta didik dari luar kabupaten sebesar 25 %, kemudian untuk sekolah di perbatasan daya tampung mencapai 70 %. Sekolah boleh meminta penambahan jumlah daya tampung apabila mendapat izin dari dinas. Sekolah tidak bisa menambah jumlah daya tampung tanpa izin dinas. Jumlah daya tampung semua sekolah bisa dilihat langsung di *website* PPDB sistem *RTO*. Sehingga bisa dijadikan acuan calon peserta didik untuk melakukan

pendaftaran, terutama calon peserta didik yang berasal dari luar kabupaten Bantul.

c. Syarat Pendaftaran

Calon peserta didik harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran untuk bisa mengikuti PPDB sistem *RTO*. Syarat pendaftaran yang dimaksud adalah 1) Telah lulus SMP/MTs/Paket B; 2) Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS; dan 3) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 27 Juli 2015. Syarat pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan: 1) telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; 2) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan 3) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru. Syarat pendaftaran diperlukan pada saat pengisian formulir pendaftaran *online*. Syarat tersebut dijadikan dasar peserta didik untuk mengisi formulir pendaftaran. Kalau peserta didik tidak mempunyai syarat-syarat pendaftaran, peserta didik tidak akan bisa mengisi formulir pendaftaran. calon peserta didik bisa saja mengisi data sembarangan, namun akan ketahuan saat melakukan verifikasi pendaftaran.

d. Biaya Pendaftaran

Dalam PPDB sistem *RTO* tidak ada biaya pendaftaran yang harus dibayarkan peserta didik. Menurut Ali Imron (2011: 54) bahwa, salah satu syarat pendaftaran calon peserta didik adalah membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Namun, biaya pendaftaran tidak dimasukan dalam syarat pendaftaran. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi calon peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi.

e. Penambahan Nilai Prestasi

Penambahan nilai prestasi diberikan kepada calon peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang tertentu. Ketentuan dalam PPDB sistem

RTO tidak ada calon peserta didik yang diterima begitu saja karena memiliki prestasi/bakat tertentu. Sebenarnya ada cara penerimaan peserta didik baru yang menggunakan penelusuran bakat dan minat. Sesuai dengan pendapat Tim Dosen AP UNY (2011: 52) bahwa, cara penerimaan peserta didik baru ada tiga, yaitu (1) melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan; (2) melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya prestasi dibidang olahraga atau kesenian; dan (3) berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. Prestasi yang dimiliki oleh peserta didik dirubah ke dalam bentuk nilai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh dinas. Calon peserta didik harus membuat surat rekomendasi di dinas pendidikan dasar kabupaten Bantul agar bisa surat rekomendasi menambahkan nilai prestasi. Dalam surat tersebut sudah tertera jumlah nilai yang harus ditambahkan ke dalam formulir pendaftaran *online* oleh calon peserta didik. Hal tersebut cukup membantu calon peserta didik yang memiliki prestasi, sebab memiliki tambahan nilai seleksi.

Tabel 2. Ketentuan Penambahan Jumlah Nilai Prestasi

| Tingkat | Juara | Tambahan Nilai |
|----------------------|----------------|----------------|
| Internasional | I (Emas) | 1.5 |
| | II (Perak) | 1.4 |
| | III (Perunggu) | 1.3 |
| Nasional | I (Emas) | 1.2 |
| | II (Perak) | 1.1 |
| | III (Perunggu) | 1.0 |
| Regional/ Wilayah | I (Emas) | 0.9 |
| | II (Perak) | 0.8 |
| | III (Perunggu) | 0.7 |
| Provinsi DIY | I (Emas) | 0.6 |
| | II (Perak) | 0.5 |
| | III (Perunggu) | 0.4 |
| Kabupaten Bantul | I (Emas) | 0.3 |
| | II (Perak) | 0.2 |
| | III (Perunggu) | 0.1 |

(sumber: dinas pendidikan menengah dan non formal Kab. Bantul)

f. Pengumuman/Sosialisasi

Pengumuman/sosialisasi dilakukan oleh dinas maupun sekolah menggunakan media cetak dan media elektronik. Sebenarnya informasi bisa langsung dilihat di *website* PPDB sistem *RTO*. Media cetak yang digunakan antara lain yaitu: brosur, *phamplet*, *leaflet*, dan spanduk. Sedangkan media elektronik menggunakan radio

dan *website* sekolah. Menurut Suryosubroto (2010: 77), tujuan pengumuman ini adalah agar kesempatan dan syarat pendaftaran calon murid (peserta didik) baru di sekolah tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas khususnya para orang tua yang berkepentingan. Informasi dalam pengumuman/sosialisasi yang dilakukan dinas terkait pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Namun, sekolah akan menginformasikan terkait gambaran sekolah seperti prestasi sekolah dan terkait PPDB sistem *RTO*. Informasi dalam pengumuman harus bisa sampai ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan pendaftaran.

2. Tahap Pengelolaan

a. Sumber Daya Manusia

1) Kepanitiaan PPDB Sistem *RTO*

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah panitia PPDB sistem *RTO* di dinas maupun sekolah, terutama petugas operator. Menurut Tim Dosen AP UPI (2013: 208), pembentukan panitia ini disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga tata usaha dan dewan sekolah/komite sekolah. Panitia sekolah dibentuk dari kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari guru dan karyawan, dengan ketua satu dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan ketua dua dari pokja. Panitia di dinas berasal dari semua bidang di dinas pendidikan menengah dan non formal dengan ketua satu dari bidang bina program dan ketua dua dari bidang pendidikan menengah atas. Pada dasarnya pelaksanaa PPDB menjadi tanggung jawab sekolah. Namun, pelaksanaan PPDB sistem *RTO* menjadi tanggung jawab dinas. Struktur panitianya pun sedikit berbeda. menurut Ali Imron (2011: 49) struktur panitia PPDB terdiri dari Ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi-seksi: Seksi kesekretariatan, seksi pengumuman/publikasi, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan seksi pengawasan. Struktur panitia di sekolah terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Kemudian struktur panitia di dinas terdiri dari penanggung jawab pembina, wakil pembina, dan pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

Dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO* terdapat panitia yang bertugas menjadi operator.

Salah satu dari petugas operator setiap lembaga dipilih menjadi admin. Onong Uchjana Effendi (Lantip & Riyanto, 2011: 174) membedakan tiga unsur dasar dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu: 1) *Hardware* (perangkat keras), 2) *Software* (perangkat lunak), dan 3) *Brainware* (personalia). Personalia PPDB dalam sistem *RTO* adalah operator, baik di dinas maupun di sekolah. Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya petugas operator yang mana bertugas mengoperasikan sistem PPDB *online*.

2) Tugas dan Wewenang

Pada saat pembentukan panitia ditentukan sekalian tugasnya terutama petugas operator agar panitia memiliki tanggung jawab masing-masing. Pada dasarnya panitia di sekolah bertugas mempersiapkan, melakukan sosialisasi/pengumuman, melayani calon peserta didik yang mendaftar sampai dinyatakan menjadi peserta didik. Senada dengan pendapat Tim Dosen AP UPI (2013: 208), bahwa panitia bertugas mengadakan pendaftaran calon siswa, mengadakan seleksi dan menerima pendaftaran kembali siswa yang diterima. Tugas mengadakan pendaftaran calon siswa (peserta didik) termasuk dalam mempersiapkan, melakukan sosialisasi/pengumuman, melayani peserta didik yang akan mendaftar. Terkait melayani calon peserta didik yang mendaftar/verifikasi hanya dilakukan oleh panitia sekolah. Karena pendaftaran hanya dilakukan di sekolah bukan di dinas. Karena tugas dinas hanya membuat peraturan PPDB sistem *RTO*, mempersiapkan *website* PPDB, melakukan sosialisasi/pengumuman, memantau, dan mengevaluasi. Namun dinas bisa melayani verifikasi pendaftaran, misalnya pada saat operator dinas memperbaiki data peserta didik yang salah.

Dalam pemanfaatan SIM berbasis komputer, operator merupakan SDM yang bertugas sebagai pengendali sistem PPDB. Sesuai dengan pendapat Eti Rochaety dkk. (2009: 25) bahwa, sumber daya manusia merupakan pemegang kendali dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi. Admin/Operator memegang kendali dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, namun kewenangannya lebih besar operator dinas. Tugas operator yang menjadi admin dinas adalah mengkoordinasikan pelaksanaan PPDB sistem

RTO dengan operator dinas dan sekolah. Sedangkan tugas operator dinas adalah memberikan pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di dinas, antara lain yaitu: membukakan sistem untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahan, memantau pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, dan membuat laporan. Sedangkan, tugas operator sekolah adalah 1) Menerima berkas pendaftaran dari calon peserta didik baru; 2) Meng-*entry* biodata calon siswa ke program PPDB *RTO*; 3) Memverifikasi pendaftaran di sekolah masing-masing; 4) Memverifikasi pelayanan proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan; 5) Melaporkan hasil PPDB *RTO* kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

3) Menyiapkan Operator

Menurut Sondang P. Siagian (2006: 39) bahwa, penggerakan sumber daya manusia yang tetap dan efektif memerlukan informasi yang handal. Operator dipilih yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Meskipun begitu, operator belum tentu bisa mengoperasikan *website* PPDB sistem *RTO*. Oleh karena itu, operator sekolah maupun dinas diberi pelatihan untuk memberikan informasi terkait tugas dan cara mengoperasikan *website* PPDB. Sebelum PPDB sistem *RTO* dilaksanakan, operator harus benar-benar mengerti tugasnya. Pelatihan dilakukan oleh pihak Telkom, kemudian dinas yang menyiapkan tempatnya.

b. Peralatan dan Perlengkapan


Peralatan dan perlengkapan merupakan unsur yang penting dalam pemanfaatan sistem informasi. Menurut Dani darmawan dan Kunkun Nur F. (2013: 13), unsur-unsur sistem informasi manajemen sebagai berikut: 1) Perangkat keras (*Hardware*), 2) Perangkat lunak (*Software*), 3) Manusia (*Brainware*), 4) Prosedur (*Procedure*), 5) Basis data (*Database*), 6) Jaringan komunikasi (*Communication network*). Pernyataan tersebut sesuai dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam PPDB sistem *RTO*, yaitu: komputer, laptop, jaringan internet (*wifi*), *printer*, dan *website* PPDB sistem *RTO*.

Dinas pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan pihak Telkom Indonesia untuk menyediakan *website* PPDB sistem *RTO*. Keterlibatan dinas

dalam pembuatan *website* dengan memberikan peraturan PPDB kepada Telkom dan memberi masukan apabila ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Telkom membuat *website* berdasarkan peraturan yang diberikan oleh dinas. *Website* PPDB sistem *RTO* harus bekerja sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh dinas.

3. Tahap Pelaksanaan

Prosedur/mechanisme pendaftaran PPDB sistem *RTO* dimulai dari pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang.



Gambar 1. Alur PPDB SMA Sistem *RTO*

a. Pengajuan Pendaftaran

Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan cara: a) membuka situs PPDB *online* dengan alamat akses <http://bantulkab.siap-ppdb.com>, b) mengisi formulir pendaftaran *online*, c) mencetak formulir pendaftaran yang kemudian ditandatangani calon peserta didik sebagai bukti pengajuan pendaftaran yang memuat kode verifikasi untuk verifikasi di sekolah.

Calon peserta didik diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada kelompok (rayon) yang sama. Hanya sekali mendaftara peserta didik bisa langsung memilih 3 (tiga) sekolah yang diminati, sehingga bisa lebih efisien waktu dan tenaga. Senada dengan pernyataan Eti Rochaety, dkk (2009: 22) bahwa, teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah pembentukan jaringan komunikasi antarlembaga/ antarorganisasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Calon peserta didik tentu merasa dimudahkan dalam melakukan pendaftaran. Formulir *online* bisa diisi dari mana saja. Calon peserta didik yang kesulitan

melakukan pendaftaran *online*/mengisi formulir pendaftaran bisa langsung datang ke sekolah untuk minta bantuan operator sekolah mendaftarkan *online*. Calon peserta didik bisa meminta bantuan pada jam 09.00 sampai jam 14.00. Menurut B. Suryosubroto (2010: 76), formulir pendaftaran dimaksud untuk mengetahui identitas calon dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah.

Kesempatan memilih 3 sekolah membuat calon peserta didik merasa yakin bisa diterima di sekolah negeri. Akibatnya sekolah swasta menjadi sepi pendaftar. Kalau dinas ingin membantu sekolah swasta, sebaiknya kesempatan memilih sekolah pada saat melakukan pendaftaran jumlahnya dikurangi.

b. Verifikasi Pendaftaran

Setelah calon peserta didik mengisi formulir *online* harus melakukan verifikasi pendaftaran. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Dendy Sugono, 2008: 1546), verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa, verifikasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang dimasukan peserta didik dalam formulir pendaftaran sebelum dimasukan dalam sistem *RTO*. Verifikasi dilakukan disalah satu sekolah pilihan dengan operator sekolah dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Formulir pendaftaran/tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang sudah diisi dan ditandatangani calon pendaftar;
- 2) Satu lembar *fotocopy* Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir;
- 3) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar *fotocopy* SKHUN/SKYBS yang sudah dilegalisir;
- 4) Surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;
- 5) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.

Calon peserta didik belum bisa dikatakan mendaftara apabila belum melakukan verifikasi. Proses verifikasi untuk memastikan data yang dimasukan dalam sistem *RTO* adalah benar. Dengan demikian, verifikasi sebagai kontrol masukan data. Menurut Abdul Kadir (2003: 453) kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Pada saat verifikasi apabila ada data yang kurang lengkap atau ada kesalahan bisa langsung dilengkapi oleh operator

sekolah. Kesalahan data diketahui setelah data dimasukan ke sistem *RTO*, sekolah harus lapor dinas untuk bisa memperbaikinya. Sebab data siswa akan terkunci, hanya dinas (server) yang bisa membukanya. Calon peserta didik bisa langsung melihat posisinya di sekolah mana setelah diverifikasi atau data dimasukan dalam sistem *RTO*.

Diketahui bahwa, calon peserta didik mengumpulkan berkas-berkas sebagai syarat verifikasi ke sekolah yang dipilih sebagai tempat verifikasi. Padahal belum tentu calon peserta didik diterima di sekolah tersebut. Jika demikian, berkas-berkas calon peserta didik harus diserahkan ke sekolah yang menerimanya. Hal tersebut akan merepotkan panitia PPDB. Sebaiknya berkas-berkas calon peserta didik cukup diperlihatkan ke sekolah tanpa harus mengumpulkannya. Berkas dikumpulkan pada saat daftar ulang, setelah calon peserta didik dinyatakan diterima di sekolah tersebut sesuai dengan pengumuman.

c. Proses Seleksi

Ketentuan dalam proses seleksi peserta didik berdasarkan nilai yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan nilai prestasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi. Nilai calon peserta didik diurutkan (*ranking*) dari yang tertinggi sampai nilai terendah hingga daya tampung sekolah terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ali Imron (2011: 43) ada dua cara dalam penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, kedua dengan menggunakan sistem seleksi yang digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. DANEM bisa disebut sebagai nilai SKHUN.

Proses seleksi calon peserta didik dilakukan secara otomatis oleh sistem *Real Time Online* (*RTO*). Microsoft Press Computer Dictionary 3rd Edition (Arwin D.W. Sumari, 2002) mengatakan bahwa, operasi *real time* adalah mereka yang aktivitas mesin sesuai dengan persepsi manusia dari waktu atau mereka yang operasi komputer melanjutkan pada tingkat yang sama sebagai proses fisik atau eksternal. Operasi *real time online* terhubung dengan internet. Pada saat data calon peserta didik dimasukan dalam sistem PPDB oleh operator sekolah tempatnya

melakukan verifikasi, peserta didik bisa langsung melihat hasil seleksi.

Proses seleksi menjadi lebih cepat dan menghemat tenaga panitia, karena dilakukan menggunakan sistem *RTO*. Informasi terkait hasil seleksi pun cepat diketahui oleh sekolah maupun calon peserta didik.

d. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam PPDB sistem *RTO* terdapat pengumuman sementara dan pengumuman formal. Pengumuman sementara terjadi setelah peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran. Calon peserta didik sudah bisa kapanpun dan dimana saja, melihat hasil seleksi atau melihat posisinya diterima di sekolah pilihan keberapa. Pengumuman tersebut masih sifatnya sementara, sebab masih bisa digeser oleh calon peserta didik yang baru melakukan verifikasi. Pengumuman formal dilakukan satu hari setelah hari terakhir verifikasi atau pendaftaran. Pengumuman formal bisa dilihat melalui *website* PPDB sistem *RTO* dengan alamat akses <http://bantulkab.siappdb.com>. Calon peserta didik bisa melihat pengumuman melalui *website* dengan memasukan nomor pendaftaran dalam kolom yang telah disediakan tanpa harus datang ke sekolah. Nantinya calon peserta didik bisa langsung melihat di sekolah mana dia diterima. Calon peserta didik tidak perlu datang ke sekolah untuk melihat hasil pengumuman seleksi. Tugas dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis komputer menurut Lantip dan Riyanto (2011: 174), bahwa tugasnya adalah memberikan kemudahan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Dengan *website* PPDB sistem *RTO* sekolah menjadi lebih mudah untuk memberikan informasi hasil seleksi.

Namun, sekolah tetap mencetak hasil pengumuman untuk ditempel di lingkungan sekolah agar bisa dilihat oleh calon peserta didik yang datang ke sekolah. Menurut Ali Imron (2011: 66) menyebutkan bahwa, ada dua macam pengumuman, yaitu pengumuman tertutup dan terbuka. Pengumuman yang dilakukan merupakan pengumuman terbuka. Sebab dalam pengumuman tersebut bisa dilihat daftar peserta didik lain yang diterima, baik pengumuman di *website* maupun yang ditempel oleh sekolah.

Peserta didik yang tidak diterima di sekolah tempatnya melakukan verifikasi, berkas-berkas verifikasinya dikirim ke dinas dalam kesempatannya. Namun, sekolah yang menerima peserta didik tersebut bisa langsung mengambil ke sekolah tempat peserta didik melakukan verifikasi, tentunya sebelum dikirim ke dinas. Berkas dikirim ke dinas setelah daftar ulang. Sebenarnya hal tersebut akan merepotkan panitia PPDB. Seperti yang sudah disarankan bahwa, pada saat verifikasi calon peserta didik cukup memperlihatkan berkas-berkasnya tanpa harus mengumpulkannya.

e. Daftar Ulang

Dalam pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, waktu daftar ulang ditentukan oleh dinas. Namun syarat daftar ulang ditentukan oleh sekolah, yaitu: a) Menyerahkan bukti pendaftaran sistem *RTO*, b) Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar dan foto berwarna 1 (satu) lembar, c) Mengisi dan menyerahkan format/formulir daftar ulang yang disediakan sekolah. Daftar ulang harus dilakukan oleh calon peserta didik yang diterima di sekolah berdasarkan pengumuman. Sesuai dengan pendapat Tim Dosen AP UPI (2010: 209) bahwa, bagi calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan (sekolah) yang menerimanya. Calon peserta didik harus datang ke sekolah untuk melakukan daftar ulang. Kepada calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Syarat daftar ulang ditentukan oleh sekolah, sebab terkait hal tersebut merupakan wewenang sekolah. Syarat tersebut

merupakan hal yang diperlukan oleh sekolah untuk kepentingan organisasi.

4. Tahap Pengawasan

Dinas sebagai penyelenggara PPDB sistem *RTO* dapat melakukan pengawasan dengan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah melalui *website* PPDB sistem *RTO*, dilihat menggunakan monitor komputer/leptop di dinas (posko PPDB sistem *RTO*). Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PPDB sistem *RTO* bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan pernyataan Husaini Usman (2006 : 400) bahwa, pengendalian (pengawasan) ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan juga dilakukan dengan datang ke sekolah untuk melihat secara langsung pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Selain itu, dinas juga melakukan pengawasan dengan menerima keluhan dari masyarakat atau sekolah melalui media sosial atau datang langsung ke dinas.

Dinas juga melakukan pengawasan di lembaganya sendiri, begitu juga dengan sekolah yang melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB sistem *RTO* di lembaganya. Bahkan di dinas terdapat pihak Telkom yang bertugas mengawasi pemakaian *website* PPDB. Dengan melakukan pengawasan, memungkinkan program bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh hasil pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan

tujuan program. Sesuai pendapat Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004: 1) bahwa, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Setiap permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan program akan disampaikan pada saat melakukan evaluasi, misalnya jaringan listrik mati atau jaringan internet tidak bagus. Informasi terkait masalah yang terjadi bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga permasalahan yang telah dibahas dalam evaluasi tidak terjadi lagi pada pelaksanaan PPDB sistem *RTO* selanjutnya atau meminimalisir terjadinya masalah, baik pelaksanaan di dinas maupun di sekolah. Evaluasi dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Namun evaluasi di sekolah bisa dilaksanakan setiap hari. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pelaksanaan program setiap hari selama pelaksanaannya.

Kemudian sekolah dan dinas akan membuat laporan pelaksanaan PPDB sistem *RTO*. Namun, sekolah harus membuat laporan singkat yang diberikan ke dinas terkait jumlah peserta didik yang diterima secara umum. Laporan akhir PPDB yang dikirim ke dinas berisi: jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai terendah, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa menurut agama, dan jumlah siswa menurut asal.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PPDB Sistem *RTO*

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung PPDB sistem *RTO* antara lain yaitu: (1) Sumber daya manusia yang bagus, operatornya sudah bisa mengoperasikan komputer. (2) Sudah adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai, di dinas maupun sekolah rata-rata sudah mempunyai komputer sekaligus jaringan internet. (3) Telkom menguatkan jaringan internet pada saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO* (4) sekolah sudah memakai jaringan yang bagus. (5) Sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, sudah bisa mendaftar *online* sendiri. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa, faktor pendukung merupakan bagian dari komponen-komponen dalam sistem informasi. Abdul Kadir (2003: 70) komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu: perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), orang, Basis data (*database*), dan jaringan komputer dan komunikasi data. Kalau PPDB sistem *RTO* sudah didukung oleh komponen yang bagus dan memadai, maka pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan PPDB sistem *RTO* juga didukung oleh pelayanan yang baik kepada calon peserta didik. Pelayanan tersebut antara lain yaitu: 1) sekolah menyiapkan beberapa komputer untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar bagi peserta didik yang tidak mempunyai fasilitas mendaftar di rumah. Selain itu, terdapat operator yang siap membantu peserta didik mendaftar yang tidak paham mengisi formulir pendaftaran. 2) Sekolah menyiapkan

layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang datang di sekolah. Menurut Albrecht dan Zemke (Eti Rochaety, dkk, 2009: 110) Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sekolah menyediakan satu ruangan yang berisi komputer untuk melayani calon peserta didik. Kemudian, terkait Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* merupakan pelayanan yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Pada dasarnya faktor penghambat adalah terjadinya masalah yang dapat menghambat pelaksanaan program. Permasalahan yang terjadi dalam PPDB sistem *RTO* antara lain yaitu: (1) jaringan internet tidak lancar sesuai harapan atau terkadang lambat. (2) orang tua peserta didik masih ada yang kurang tepat dalam memilih tiga SMA, seharusnya memilih dari urutan sekolah yang bagus ke yang kurang bagus bukan sebaliknya. (3) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, seperti kesalahan mengisi alamat dan nilai. (4) ketika peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, sehingga harus memerlukan bantuan. (5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah. (6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. (7) jaringan listrik mati. (8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi, (9) beberapa calon

peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, biasanya calon peserta didik dari luar DIY. dan (10) orang tua masih menanyakan tentang rayon, masyarakat belum memahaminya dengan baik. Menurut Badrudin (2014:39), permasalahan yang bisa terjadi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu:

“pertama, adanya peserta didik yang hasil tesnya, jumlah nilai UN-nya, dan kecakapannya sama dengan mereka yang berada pada batas paling bawah. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuannya masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, sementara orang tua yang bersangkutan mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah tersebut. Ketiga, terbatasnya daya tampung sarana prasarana sekolah, sementara sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi ”

Uraian permasalahan di atas menunjukkan, terdapat kesamaan dengan permasalahan di PPDB sistem *RTO*, yaitu ketika peserta didik ingin diterima di sekolah tertentu tidak menggunakan cara yang sudah ditentukan. Terdapat calon peserta didik yang ingin diterima tanpa melalui program PPDB sistem *RTO*. Hal tersebut karena calon peserta didik takut tidak diterima di sekolah yang diminati.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi PPDB SMA sistem *RTO* termuat dalam Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul No. 27 Tahun 2014 yang kemudian didukung oleh Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul No. 02 Tahun 2015.

1. Implementasi PPDB SMA sistem *RTO* terdapat beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan meliputi pembentukan panitia, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain yaitu: menentukan daya tampung sekolah, pembagian rayon, syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, syarat verifikasi, jam pelayanan verifikasi, mekanisme pendaftaran, waktu daftar ulang, dan pengumuman/sosialisasi.
 - b. Tahap pengelolaan meliputi: a) sumber daya manusia, terkait pembentukan panitia, tugas panitia, dan menyiapkan operator, a) peralatan dan perlengkapan, antara lain yaitu komputer/laptop, jaringan internet, *website* PPDB sistem *RTO*.
 - c. Tahap pelaksanaan yang dilakukan antara lain: a) pengajuan pendaftaran, b) verifikasi pendaftaran, c) seleksi calon peserta didik, d) pengumuman hasil seleksi, dan e) daftar ulang,
 - d. Tahap pengawasan yang dilakukan antara lain: 1) melakukan pemantauan melalui *website* PPDB sistem *RTO*, dan 2) *monitoring* ke sekolah.
 - e. Tahap evaluasi yang dilakukan antara lain: 1) evaluasi setiap hari, dan 2) evaluasi setelah program selesai.
2. Pelaksanaan PPDB SMA sistem *RTO* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: 1) sudah mencukupinya peralatan dan perlengkapan di dinas maupun sekolah, 2)

memiliki sumber daya manusia (panitia) yang mampu menggunakan komputer, 3) sudah banyak peserta didik tingkat SMP yang paham menggunakan komputer, 4) Telkom menguatkan jaringan internet saat pelaksanaan PPDB sistem *RTO*, 5) sekolah menyiapkan komputer dan operator untuk membantu masyarakat yang akan mendaftar, dan 6) Sekolah menyiapkan layar *liquid crystal display* (LCD) dan Proyektor untuk melihat proses PPDB sistem *RTO* bersama masyarakat. Faktor penghambat antara lain yaitu: 1) jaringan internet yang tidak selamanya lancar, 2) jaringan listrik mati, 3) masih ada calon peserta didik memilih sekolah dari yang kualitasnya rendah ke sekolah kualitas tinggi, 4) terkadang peserta didik kurang teliti dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, 5) calon peserta didik tidak mempunyai komputer di rumah, 6) calon peserta didik berharap diterima dengan melakukan cara yang tidak baik atau tidak melalui sistem PPDB *online*. 7) calon peserta didik dan orang tua tidak paham menggunakan internet, 8) siswa melakukan verifikasi waktunya di hari-hari terakhir verifikasi, 9) beberapa calon peserta didik belum mempunyai SKHUN asli pada saat melakukan verifikasi, 10) orang tua belum paham terkait sistem rayon.

Saran

1. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dan sekolah sebaiknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi, sebab masih terdapat masyarakat yang masih bingung terkait sistem rayon.

Misalnya, bertanya kalau sudah mendaftar dirayon 1, apakah boleh mendaftar dirayon 2.

2. Operator PPDB sistem RTO di sekolah sebaiknya memberikan penjelasan kepada calon peserta didik saat melakukan verifikasi pendaftaran terkait cara memilih sekolah yang baik. Sebab masih terdapat calon peserta didik yang memilih 3 sekolah dari sekolah yang kualitasnya rendah ke sekolah kualitas baik. Seharusnya memilih sekolah dari yang kualitasnya tinggi ke sekolah kualitas rendah. Sebelum dimasukkan dalam sistem RTO, calon peserta didik masih bisa mendaftar *online* kembali.
3. Pada saat calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran sebaiknya berkas-berkas verifikasi calon peserta didik cukup diperlihatkan ke sekolah tanpa harus dikumpul di sekolah. Sebab calon peserta didik tidak pasti diterima di sekolah tempatnya verifikasi, bisa tergeser ke sekolah pilihan yang lain. Sehingga berkas-berkas peserta didik yang ditolak di sekolah tempatnya verifikasi tidak harus dikirim ke dinas atau sekolah langsung mengambil ke sekolah lain. Kemudian, berkas-berkas verifikasi di berikan ke sekolah setelah calon peserta didik dinyatakan sudah diterima sesuai dengan pengumuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ali Imron. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arwin D.W. Sumari. (2002). *Teknologi Real-Time: Konsep Dan Aplikasi*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 dari <http://simulator-tempur.tripod.com/publikasi/realtime.html>.
- B. Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bandrudin. (2014). *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: PT Indeks
- Bupati Bantul. (2014). *Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru*
- Dendy Sugono, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Pusat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. (2015). *Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dengan Sistem Real time Online (Rto) Di Kabupaten Bantul tahun Pelajaran 2015/2016*
- Eti Rochaety, dkk. (2009). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- George R. Terry & Leslie W. Rue. (1992). *Principles of Management*. Alih bahasa oleh: G.A. Ticoalu. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Husaini Usman. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Lantip Dian Prasajo dan Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/Vi/Pb/2011 dan Nomor Ma/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah*
- Oxford dictioneries. (2015). *Online*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2015 dari www.oxforddictionaries.com/definition/english/online?q=on+line.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Sondang P. Siagian. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tim Dosen AP UNY. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Tim Dosen AP UPI. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta